



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA BARO
GAMPONG PONDOK KELAPA**

Jln. Kebun Baru Dusun I Kelapa Hijau Kode Pos : 24451

**KEPUTUSAN GEUCHIK GAMPONG PONDOK KELAPA
NOMOR : 22 TAHUN 2025**

SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Bismillahirrahmanirrahim

GEUCHIK GAMPONG PONDOK KELAPA

- Menimbang : a Bahwa dalam Rangka Pelaksanaan Proram Pemerintah Aceh untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Gampong-gampong maka dalam Gampong Pondok Kelapa perlu melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2025.
- b Bahwa berdsarkan pertimbangan tersebut diatas ada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Geuchik tentang susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Kelapa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-undang Nomo 3 Tahun 2001 Tentang Pemnbentukan Kota Langsa;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007;
7. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 Tentang tata cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2009;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

11. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Daeussalam Nomor 14 Tahun 2009, tentang Penjabaran dan Belanja Aceh Tahun 2009;
12. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 412.24/215/2009 Tanggal 26 Mei 2009 tentang Besaran Dana dan Bantuan Hibah Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2009
14. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Cara Kerja Dinas, Lembaga tehnis Daerah dan Kecamatan.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Gampong Pondok Kelapa Tanggal 07 Agustus yang diselenggarakan di Kantor Geuchik Gampong Pondok Kelapa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gampong Pondok Kelapa Mukim Langsa Tunomg Kecamatan Langsa Baro – Kota Langsa
- KEDUA : Personalia Pengurus Badan Usaha Milik desa (BUMDES) Sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1	Agung Mursalim,S.Tr.IP	Penasehat
2	Erni Ponisah	Direktur
3	Bagus Rayuda	Sekretaris
4	Mawarni	Bendahara
5	Rahmat Hidayat	Pengawas
6	Alhamda	Kepala Unit Usaha Peternakan
7	Suhermanto	Kepala Unit Usaha Perikanan
8	Sahril	Kepala Unit Usaha Pertanian

KETIGA : Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Kelapa Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU Mempunyai Tugas Sebagai Berikut:

TUGAS, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN KOMISAIRIS

- A. Tugas dan Kewajiban Komisaris :
1. Memberi Nasehat pada Direksi dan Kepala Unit Gampong dalam melaksanakan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES).
 2. Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
 3. Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha apabila terjadi kendala menurutnya Kinerja Kepengurusan.
- B. Kewenangan Komisaris
1. Meminta Penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa.
 2. Melindungi Usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI DAN KEPALA UNIT USAHA

A. Tugas Direksi Dan Kepala Unit Usaha

1. Mengembangkan dan Membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.
2. Mengusahakan agar tetap tercipta Pelayanan Ekonomi Gampong yang adil, merata.
3. Memupuk Usaha Kerja Sama dengan lembaga-lembaga Perekonomian lainnya yang ada di Gampong Pondok Kelapa.
4. Menggali dan memanfaatkan Potensi Ekonomi Gampong Untuk Meningkatkan Pendapatan Ali Gampong Pondok Kelapa.
5. Memberi laporan perkembangan usaha Kepada Masyarakat Gampong minimal 2x dalam setahun.

B. KEWAJIBAN DIREKSI DAN KEPALA UNIT USAHA

1. Unit Usaha Menyampaikan Laporan Berkala Setiap Bulab Berjalan Kepada Direksi Mengenai :
 - Laporan Keuangan Unit Usaha
 - Proses Kegiatan dalam Buan berjalan
2. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap 3 bulan sekali.
3. Laporan secara keseluruhan dalam 6 bulan harus diketahui oleh warga gampong dalam suatu musyawarah Gampong.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum ketiga, Pengurus Badan Usaha 'Milik Desa (BUMDES), Bertanggung Jawab Kepada Geuchik.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Gampong (APBG) dan sumber yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ini ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan mestinya.
- KETUJUH : Dengan berlakunya SK ini maka Pengeurus Bumdes Yang Terdahulu Sudah berakhir/sudah Tidak Ikut Ambil Adil Di Dalam Pengurus BUMDES Selanjutnya.

Ditetapkan di : Pondok Kelapa
Pada Tanggal : 22 September 2025

Pt Geuchik Gampong Pondok Kelapa
Kecamatan Langsa Baro



AGUNG MURSALIM, S.Tr.IP
Nip. 19990608 202308 1 001